



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TAMBAHAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
KEPADA GURU NGAJI, GURU MINGGU (GEREJA/VIHARA/PASRAMAN/KLENTHENG)
MODIN KEMATIAN DAN JURU KUNCI MAKAM DI KOTA BLITAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam mewujudkan misi Kesatu Pemerintah Kota Blitar yaitu Meningkatkan Aktualisasi Nilai-Nilai Religius Dalam Kehidupan Bermasyarakat tentunya tidak terlepas dari peran Guru Ngaji, Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng), Modin Kematian dan Juru Kunci makam ;
 - b. bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap Guru Ngaji, Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng), Modin Kematian dan Juru Kunci makam yang turut serta berperan dalam mewujudkan misi Kesatu Pemerintah Kota Blitar, maka Pemerintah Kota Blitar memberikan memberikan tambahan peningkatan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam tambahan peningkatan kesejahteraan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tambahan Peningkatan Kesejahteraan kepada Guru Ngaji, Guru Minggu (Gereja / Vihara / Pasraman / Klentheng), Modin Kematian dan Juru Kunci Makam di Kota Blitar ;

- Mengingat :**
- 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 5/A) ;
 15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2008 Nomor 1/G) ;
 16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TAMBAHAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KEPADA GURU NGAJI, GURU MINGGU (GEREJA/VIHARA/PASRAMAN/KLENTHENG) MODIN KEMATIAN DAN JURU KUNCI MAKAM DI KOTA BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Badan Pendapatan Keuangan dan Pengelola Aset Daerah adalah Badan Pendapatan Keuangan dan Pengelola Aset Daerah Kota Blitar.
5. Guru Ngaji adalah seseorang yang menguasai ilmu Agama Islam dan menyampaikan ilmu atau tata cara membaca Al-Quran di Ponpes, Madin, TPQ dan sejenisnya di Wilayah Kota Blitar.
6. Guru Minggu Gereja adalah seseorang yang mengajarkan pelajaran keagamaan Kristen/Katholik di dalam Sekolah Minggu atau Gereja.
7. Guru Minggu Vihara adalah seseorang yang mengajarkan pelajaran keagamaan Budha di dalam Sekolah Minggu atau Vihara.
8. Guru Minggu Pasraman adalah seseorang yang mengajarkan pelajaran keagamaan Hindu di dalam Sekolah Minggu atau Pasraman.
9. Guru Minggu Klentheng adalah seseorang yang mengajarkan pelajaran Kepercayaan Khonghuchu di dalam Sekolah Minggu atau Klentheng.
10. Modin Kematian adalah Tokoh Agama Islam yang memiliki ketrampilan merawat jenazah sampai dengan memakamkan yang ditugaskan oleh Kelurahan setempat.
11. Juru Kunci Makam adalah Tokoh Masyarakat yang diberi tugas oleh Lurah untuk menata pemakaman, menjaga dan memelihara kebersihan area makam serta pemberi keterangan atau penjelasan kepada ahli waris yang mau berziarah.
12. Tambahan Peningkatan Kesejahteraan adalah pemberian jasa kerja Insentif yang diberikan setiap bulan yang didistribusikan tiap tri bulan dan tambahan berupa pemberian natura yang diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang diberikan pada Hari Raya sesuai dengan agamanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Pemberian Jasa Kerja Insentif Guru Ngaji, Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng), Modin Kematian dan Juru Kunci Makam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Guru Ngaji, Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng), Modin Kematian dan Juru Kunci Makam di Kota Blitar.

Pasal 3

Pemberian Jasa Kerja Insentif bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan keimanan beragama dan kepercayaan di dalam masyarakat serta tetap terpeliharanya kondisi masyarakat Kota Blitar yang Religius;
- b. Meningkatkan motivasi kerja para Guru Ngaji, Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng), Modin Kematian dan Juru Kunci Makam;
- c. Meningkatkan rasa tanggung jawab kerja Modin kematian dalam merawat Jenazah;
- d. Meningkatkan rasa tanggung jawab kerja juru kunci makam dalam pemeliharaan dan perawatan kebersihan makam.

BAB III

KRITERIA PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Guru Ngaji

Pasal 4

- (1) Insentif Jasa Kerja dapat diberikan kepada Guru Ngaji yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. umur minimal 17 tahun atau telah menikah;
 - b. sekurang – kurangnya telah menjadi guru ngaji selama 6 (enam) bulan ;
 - c. memiliki tempat mengajar mengaji yang tetap (Masjid, Musholla/ Langgar atau perumahan) ; dan
 - d. memiliki santri paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (2) Insentif Jasa Kerja untuk Guru ngaji di Pondok Pesantren atau Madrasah Diniyah dapat diberikan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. umur minimal 17 tahun atau telah menikah;
 - b. sekurang – kurangnya telah menjadi guru ngaji selama 6 (enam) bulan ;
 - c. memiliki santri paling sedikit 10 (epuluh) orang ; dan
 - d. tidak memperoleh tunjangan sertifikasi guru.

Bagian Kedua
Guru Minggu(Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng)

Pasal 5

Insentif Jasa Kerja dapat diberikan kepada Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/ Klentheng) yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. umur Minimal 17 Tahun ;
- b. sekurang – kurangnya telah menjadi guru minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/ Klentheng) selama 6 (enam) bulan ;
- c. memiliki tempat mengajar yang tetap (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng);
- d. memiliki peserta didik paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

Bagian Ketiga
Modin Kematian

Pasal 6

Insentif Jasa Kerja dapat diberikan kepada Modin Kematian yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki KTP Kota Blitar ;
- b. diusulkan oleh Kelurahan sebagai Modin Kematian ;
- c. berdomisili di wilayah kelurahan tempat diusulkan menjadi Modin Kematian.

Bagian Keempat
Juru Kunci Makam

Pasal 7

Insentif Jasa Kerja dapat diberikan kepada Juru Kunci Makam yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki KTP Kota Blitar ;
- b. diusulkan oleh Kelurahan sebagai Juru Kunci Makam ;
- c. berdomisili di wilayah kelurahan tempat diusulkan menjadi Juru Kunci Makam.

BAB IV
USULAN CALON PENERIMA DAN JENIS INSENTIF JASA KERJA

Bagian Kesatu
Guru Ngaji, Guru Minggu (Gereja / Vihara / Pasraman / Klentheng)

Pasal 8

- (1) Usulan Guru Ngaji, Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) disampaikan oleh Lurah dengan diketahui Camat kepada Walikota melalui Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah selambat – lambatnya awal bulan September.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Data calon penerima Insentif Jasa Kerja yang telah di verifikasi dan divalidasi oleh Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum disampaikan kepada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, diumumkan terlebih dulu pada papan pengumuman kantor kelurahan maupun kecamatan dalam jangka waktu selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terdapat keberatan dari masyarakat, maka Lurah segera menindaklanjuti dan / atau memberikan penjelasan yang diperlukan serta menuangkannya dalam berita acara dan melaporkan kepada Camat.

Bagian Kedua

Modin Kematian dan Juru Kunci Makam

Pasal 9

- (1) Usulan Modin Kematian dan Juru Kunci Makam disampaikan oleh Lurah dengan diketahui Camat kepada Walikota melalui Dinas Sosial selambat – lambatnya awal bulan September.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Data calon penerima Insentif Jasa Kerja yang telah di verifikasi dan divalidasi oleh Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum disampaikan kepada Dinas Sosial, diumumkan terlebih dulu pada papan pengumuman kantor Kelurahan maupun Kecamatan dalam jangka waktu selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terdapat keberatan dari masyarakat, maka Lurah segera menindaklanjuti dan / atau memberikan penjelasan yang diperlukan serta menuangkannya dalam berita acara dan melaporkan kepada Camat.

Pasal 10

Apabila pada tahun berjalan ada usulan pergantian dan tambahan guru ngaji/Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) dan Modin Kematian/Juru Kunci Makam maka kepada yang bersangkutan dapat diusulkan menjadi calon penerima Insentif Jasa Kerja untuk tahun berikutnya.

Pasal 11

Jenis Insentif Jasa Kerja kepada Guru Ngaji/Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman / Klentheng) Modin Kematian dan Juru Kunci Makam berupa uang yang besaran dan nama – nama penerima ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan besaran sebagai berikut :

- a. Guru Ngaji besarnya Rp. 150.000,- / perbulan ;
- b. Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng), besarnya Rp. 135.000,-/ perbulan ;
- c. Modin Kematian besarnya Rp. 150.000,- / perbulan ;
- b. Juru Kunci Makam besarnya Rp. 190.000,- / perbulan ;

BAB V

PEMBINA DAN PELAKSANA TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF JASA KERJA KEPADA GURU NGAJI, GURU MINGGU (GEREJA / VIHARA / PASRAMAN / KLENTHENG), MODIN KEMATIAN DAN JURU KUNCI MAKAM DI KOTA BLITAR

Pasal 12

- (1) Pembina pemberian Insentif jasa kerja kepada guru ngaji, guru minggu (gereja / vihara / pasraman / klentheng) terdiri dari :
 - a. Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Daerah, selaku Pembina Program ;
 - b. Camat selaku Pembina Teknis.
- (2) Pembina Program dan Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. Melaksanakan sosialisasi pemberian insentif jasa kerja kepada guru ngaji, guru minggu (gereja/vihara/psraman/klentheng) ;
 - b. Melakukan pembinaan teknis atas pemberian insentif jasa kerja kepada guru ngaji, guru minggu (gereja / vihara / pasraman / klentheng) ;
 - c. Melakukan fasilitasi penyelesaian masalah.

Pasal 13

- (1) Pembina pemberian Insentif jasa kerja kepada modin kematian dan juru kunci makam terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas Sosial Kota Blitar selaku Pembina Program ;
 - b. Camat selaku Pembina Teknis.
- (2) Pembina Program dan Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. Melaksanakan sosialisasi pemberian insentif jasa kerja kepada modin kematian dan juru kunci makam ;

- b. Melakukan pembinaan teknis atas pemberian insentif jasa kerja kepada modin kematian dan juru kunci makam ;
- c. Melakukan fasilitasi penyelesaian masalah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pembina Program dan Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dibantu oleh Tim Pelaksana teknis pemberian insentif jasa kerja kepada guru ngaji, guru minggu (gereja / vihara / pasraman / klentheng), modin kematian dan juru kunci makam di kelurahan.
- (2) Tim pelaksana teknis pemberian insentif jasa kerja kepada guru ngaji, guru Minggu (gereja / vihara / psraman / klentheng), modin kematian dan juru kunci makam di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penanggungjawab : Lurah.
 - b. Ketua : Kasi Perekonomian dan Kesra Kelurahan.
 - c. Sekretaris : Staf Kasi Perekonomian dan Kesra Kelurahan.
- (3) Tim pelaksana teknis pemberian insentif jasa kerja kepada guru ngaji, guru minggu (gereja / vihara / psraman / klentheng), modin kematian dan juru kunci makam di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. Melakukan verifikasi terhadap pengajuan usulan calon gurungaji, guru minggu (gereja / vihara/ psraman / klentheng), modin kematian dan juru kunci makam yang akan menerima insenntif jasa kerja ;
 - b. Melakukan penyaluran dana kepada guru ngaji, guru minggu (gereja/vihara/ pasraman/klentheng), modin kematian dan juru kunci makam sesuai persyaratan.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF JASA KERJA

Pasal 15

- (1) Alokasi penganggaran :
 - a. Insentif jasa kerja Guru Ngaji, Guru Minggu (gereja / vihara / pasraman / klentheng), dianggarkan pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah ;
 - b. Insentif jasa kerja Modin kematian, Juru kunci makam dianggarkan pada Dinas Sosial.

(2) Permohonan pencairan, penatausahaan dan pelaporan dana Insentif Jasa kerja :

- a. Bagi guru ngaji, guru minggu (gereja / vihara / pasraman / klentheng) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah ;
- b. Bagi Modin kematian dan Juru kunci makam dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial.

BAB VII

BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN

Pasal 16

Biaya Operasional untuk pemberian Insentif Jasa kerja kepada guru ngaji, guru minggu (gereja / vihara / pasraman / klentheng), Modin kematian dan Juru kunci makam di kota Blitar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi pemberian Insentif Jasa kerja kepada guru ngaji, guru minggu (gereja / vihara / pasraman / klentheng), modin kematian dan juru kunci makam di Kota Blitar bertujuan untuk mengetahui ketepatan realisasi pelaksanaan pemberian Insentif jasa kerja kepada guru ngajiguru minggu (gereja / vihara / pasraman / klentheng), modin kematian dan juru kunci Makam dan permasalahannya.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang oleh Tim Pelaksana Teknis pemberian Insentif Jasa Kerja Kerja kepada guru ngaji, guru Minggu (gereja / vihara / pasraman / klentheng), modin kematian dan juru kunci makam di Kelurahan untuk disampaikan kepada Tim Pembina Teknis dan kemudian dilaporkan kepada Tim Pembina Program.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dibahas secara berjenjang dalam rapat tim sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahannya untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan program.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dibahas oleh Tim Pembina Program yang selanjutnya dilaporkan kepada Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial kepada Guru Ngaji, Guru Minggu (Gereja / Vihara / Pasraman / Klentheng) Modin Kematian dan Juru Kunci Makam di Kota Blitar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal : 3 Januari 2017

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 3 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



Juara

Pembina Tingkat I

NIP. 19651204 198603 1 006